



PUTUSAN

Nomor 1977 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. IBU KUSRIYATI, bertempat tinggal di Desa /Kelurahan Beji RT 05/RW 06 Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
 2. F. GUNTUR SUNOTO, S.IK., bertempat tinggal di Jalan Layungsari III Nomor 16 Kelurahan Empang RT 02/RW 16, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
 3. FITRIYANTO HARI SUNOTO, bertempat tinggal di Jalan Tegar Berawan Nomor 1 Desa Tengah RT 01/RW 02, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
 4. SONY FERİYANTO SUNOTO, bertempat tinggal di Jalan Lamongan Permai Utara I Nomor B. 295 Perumahan Pelamongan Hijau Pedurungan Semarang, Jawa Tengah;
 5. RICKY GIANTORO SUNOTO, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 71 (Depan RS Islam) Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 6. DEVI SEPTIANA BINTI SUNOTO, bertempat tinggal di, Jalan R. Supeno Nomor 78 Desa/Kelurahan Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada TUGIMAN, S.H., Advokat & Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Melon 99, Sewaka-Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Pemanding;

Melawan:

1. IBU RUTJINAH, bertempat tinggal di Jalan Letkol Sugiono, Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUBAGYO BIN KASNAWI, bertempat tinggal di Jalan Letkol Sugiono, Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 3. SULISTYO BIN KASNAWI, bertempat tinggal di Jalan Letkol. Sugiono, Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 4. RISTYASTUTI BINTI KASNAWI, bertempat tinggal di Desa Bulu Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 5. NY. LISA BINTI TAMRIN, bertempat tinggal di di Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 6. SONY GUGAH PRAKOSO BIN TAMRIN, bertempat tinggal di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
 7. IBU YENI, (isteri dan ahliwaris alm. Suprastyo bin Kasnawi Prawirodiharjo) bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku wali dari anaknya yang belum dewasa bernama Dea binti Suprastyo, berumur 15 tahun, bertempat tinggal di di Jalan Sulawesi, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
 8. ENDANG LURAHAYU BINTI KASNAWI, bertempat tinggal di Desa Bulu Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang,
 9. SUPRIYANTO BIN KASNAWI;
 10. NY. SRI PUJI ASMIYATI BINTI KASNAWI,
 11. SUPRAYONO BIN KASNAWI,
 12. UNTUNG YULIYANTO BIN KASNAWI;
Nomor urut 9, 10, 11 dan 12 dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia;
 13. NY. ICHA BINTI TAMRIN, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I-XIII /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat /Para Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I-XIII /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Drs Mutamin Sunoto S.H., M.M., M.H., pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, dikala hidupnya alm Mutamin Sunoto kawin dengan Ibu Kusriyati /Penggugat I dan dalam perkawinan tersebut mempunyai keturunan anak yakni:
 - a. F. Guntur Sunoto SIK Penggugat II;
 - b. Fitriyanto Hari Sunoto Penggugat III;
 - c. Sony Feriyanto Sunoto Penggugat IV;
 - d. Ricky Giantoro Sunoto Penggugat V;
 - e. Devi Septiana Binti Sunoto Penggugat VI;
2. Bahwa dahulu kurang lebih Tahun 1990 Pak Mutamin Sunoto dikenalkan oleh Pak Tamrin (sekarang sudah meninggal dunia) dengan mertuanya bernama: Pak Kasnawi (sekarang juga sudah meninggal dunia) dan isterinya bernama: Ibu Rutjinh/Tergugat I karenanya antara Pak Tamrin/Pak Mutamin sama sama selaku Aparat Negara/Petugas Keamanan NKRI sedangkan Pak Tamrin sewaktu masih hidup kawin dengan Ibu Ristyastuti Binti Kasnawi/Tergugat IV dan dalam perkawinan antara alm Pak Tamrin dengan Ibu Ristyastuti menurunkan beberapa anak yakni:
 - a. Ny Lisa Binti Tamrin Tergugat V;
 - b. Sony Gugah Prakoso Bin Tamrin Tergugat VI;
 - c. Icha Binti Tamrin Tergugat XIII;
3. Bahwa utuk selanjutnya pula alm Pak Kasnawi dikala hidupnya kawin dengan Ibu Rutjinh/Tergugat I dan dalam perkawinan tersebut dapat menurunkan beberapa anak yakni:
 - a. Subagyo Bin Kasnawi Tergugat II;
 - b. Sulisty Bin Kasnawi Tergugat III ;
 - c. Ibu Ristyastuti Bt Kasnawi Tergugat IV;
 - d. Suprastyo Bin Kasnawi: telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama: Ibu Yeni/Tergugat VII dan anak bernama Dea Binti Suprastyo yang masih dibawah umur yakni: 15 Tahun;
 - e. Endang Lurahayu Binti Kasnawi Tergugat VIII;
 - f. Supriyanto Bin Kasnawi Tergugat IX;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



- g. Ny. Sri Puji Asmiyati Bt Kasnawi Tergugat X;
 - h. Suprayono Bin Kasnawi Tergugat XI;
 - i. Untung Yulianto Bin Kasnawi Tergugat XII;
4. Bahwa sebetulnya perkenalan antara alm Pak Mutamin Sunoto dengan keluarga alm Pak Kasnawi sudah terjalin sejak lama karenanya putra pertama Pak Kasnawi bernama Subagyo/Tergugat II merupakan teman/sahabat dekat sewaktu masih sekolah dengan alm Pak Mutamin Sunoto hingga sampai almarhum dipercaya menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolres) Kebumen Jawa Tengah sehingga terjalin keakraban/persahabatan yang sangat baik seperti menjadi keluarga besar yang saling pengertian, bahu membahu, tolong menolong dengan beriktikad baik guna berupaya berbudi luhur bersama;
 5. Bahwa upaya berbudi baik/luhur tersebut digunakan kesempatan kepada Pak Mutamin Sunoto untuk menghadapkan/memperkenalkan Pak Tamrin kepada Pimpinan PT BNI Cab. Kebumen di Jalan Pahlawan Nomor 140 Kebumen karena hubungannya kedinasan sangat baik sedangkan maksud kedatangan ke Bank tersebut untuk meminjam uang Bank dengan menggunakan agunan/jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 219 luas 1025 m² an. Kasnawi–Rutjinh (suami-isteri) terletak di Kelurahan Beji Taman Pemalang Jawa Tengah termasuk diberi petunjuk mengenai persyaratan pinjam uang di Bank kemudian seterusnya antara pak Tamrin bersama keluarga besar pak Kasnawi melanjutkan pembicaraan sendiri dengan pihak Bank BNI Kebumen dan mengenai seberapa besar pinjamannya untuk Pak Mutamin Sunoto tidak tahu menahu dan lagi saat menerima uang pinjaman dari Bank pun tidak berkunjung kerumah/kediaman Pak Mutamin Sunoto/keluarganya (Para Penggugat) sama sekali hingga bertahun-tahun pada akhirnya terdapat adanya sisa hutang macet di Bank BNI Kebumen tercatat sampai sebesar Rp4.532.532,00 (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) justru hutang macet tersebut ditujukan penagihannya kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kebumen oleh Pihak Bank kelihatannya ada pembebanan mental secara kejiwaan (*psychologis*) agar nama baik/martabat Pak Mutamin Sunoto/sekeluarga dicemarkan dan menurut Pihak Bank BNI Kebumen untuk penagihan ke Pak Tamrin dan/atau ke Keluarga besar Pak Kasnawi mengalami jalan buntu padahal Pak Mutamin Sunoto/isterinya hanya bersifat membantu/menolong dalam kesulitan keuangan tanpa mendapat imbalan apapun sehingga atas ijin Pak Tamrin/keluarganya terpaksa sisa hutang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.532.532,00 dilunasi oleh Pak Mutamin Sunoto dengan meminjam simpanan barang logam emas kepunyaan/milik istrinya/Penggugat I dan harga logam emas saat itu tahun 1993 Rp24.000,00 per/gramnya sebagaimana surat Pimpinan PT Bank BNI mengenai pelunasan Nomor Kba/11/1080/R tanggal 19 Oktober 1994 mulai keluarga Pak Mutamin Sunoto tenang dan perlunasan itu telah diberitahukan berkali-kali maksudnya agar dari Keluarga besar Pak Tamrin/Keluarga alm Pak Kasnawi (Para Tergugat) memakluminya namun tidak menggubris sama sekali hingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan malah menunjukkan sifat tidak bersahabat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak berkesesuaian dengan kaidah hukum yang berlaku dan dengan dilunasi sisa hutangnya SHM Nomor 219 Atas nama Kasnawi-Sutijah ada dalam penguasaan Para Penggugat yang beriktikad baik dan benar untuk keluarga Pak Tamrin/Pak Kasnawi maupun Pihak Kantor Tanah Kabupaten Pemalang sudah mengetahuinya agar tidak timbul sertipikat ganda;

6. Bahwa Para Penggugat mohon pada Pengadilan agar Para Tergugat mengembalikan uang milik/kepunyaan Para Tergugat yang digunakan untuk perlunasan di Bank BNI Kebumen sebesar Rp4.532.532,00 nilai harga logam emas 24 karat saat itu Rp24.000,00 per/gramnya jika dihitung ada \pm 188,9 gram yang nantinya akan diperhitungkan disesuaikan dengan harga/nilai logam emas 24 karat per/gramnya saat dilaksanakan eksekusi Putusan Perkara ini diperkirakan Rp500.000,00 per/gramnya dan/atau diganti dengan nilai harga tanah/bangunan tercatat SHM Nomor 219 luas 1025 m² an Kasnawi-Rutjinah yang terletak di Kelurahan Beji Taman Pemalang Jawa Tengah yang diperkirakan/ditaxasi-ditaksir harganya mencapai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat dan kerugian itu dapat diperhitungkan ialah:

A. Kerugian Material:

1. Nilai harga logam emas 24 karat per/gram saat di eksekusinya Perkara ini adalah diperkirakan Rp500.000,00 per/gramnya dikali 188,9 gram mencapai
Rp94.450.000,00;
2. Biaya administrasi /pengurusan surat-surat mencapai Rp 1.000.000,00;
3. Biaya perjalanan Kebumen-Pemalang bolak-balik

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



sampai 25 kali untuk upaya perdamaian ganti rugi diperkirakan Rp1 juta,- X 25 mencapai total dalam kurun waktu \pm 20 Tahun Rp 25.000.000,00;

4. Biaya tak terduga Rp 500.000,00;
Jumlahnya Rp120.950.000,00
(seratus dua puluh juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah);

B. Kerugian immaterial (moril):

1. Dicemarkan nama baik/martabatnya selaku Pejabat Negara (NKRI) an. Kapolres Kebumen diperkirakan mencapai Rp100.000.000,00

2. Terjadi sering adanya pertengkaran/percekocokan antara suami Mutamin Sunoto/isteri Kusriyati gara-gara simpanannya semua perhiasan emas miliknya dipinjam/dijual untuk bayar hutang Bank BNI Tahun 1993 selama \pm 20 tahun, merasa kecewa dan mediasi sejak masih dinas aktif, pensiun sampai jatuh sakit hingga Pak Mutamin meninggal dunia belum sempat menikmatinya diperkirakan mencapai Rp50.000.000,00;

Jumlahnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dijumlah seluruhnya A + B diperkirakan mencapai Rp270.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Para Penggugat juga mohon untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan tuntutan ganti kerugian maka mohon dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah beserta bangunannya yang berdiri diatas SHM Nomor 219 luas 1025 m² atas nama Kasnawi-Rutjinah terletak di Kelurahan Beji Taman, Pemalang maupun harta-harta milik Para Tergugat sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan dari Para Penggugat tersebut;

8. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat didalam melaksanakan isi putusan ini;

9. Bahwa upaya secara kekeluargaan sudah sering dilakukan namun tak membawa hasil karena kukuhnya pendirian Para Tergugat;

10. Bahwa Para Penggugat minta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permulaan hingga selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) atasnya
 3. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah Para ahli warisnya alm Pak Mutamin Sunoto;
 4. Menetapkan pula bahwa Para Tergugat adalah Para ahli warisnya alm Pak Kasnawi;
 5. Menyatakan bahwa Ibu Yeni/Tergugat VII sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama: Dea Binti Suprastyo berumur 15 Tahun;
 6. Menyatakan bahwa penguasaan SHM Nomor 219 luas 1.025 m² an. Kasnawi-Rutjinah oleh Para Penggugat dan Para Penggugat telah melunasi hutangnya pada Bank BNI Kebumen sebesar Rp4.532.532,00 adalah benar dan sah menurut hukum;
 7. Menyatakan bahwa Para Tergugat didalam melalaikan/membiarkan kewajiban bayar hutang macet dan tidak membayar sepeserpun kerugian hingga sampai sekarang kurang lebihnya ada 20 Tahunan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat;
 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar kerugian material dan immaterial (morel) yang telah diperhitungkan mencapai seluruhnya Rp270.950.000,00 atau menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunannya berdiri di atas SHM Nomor 219 luas 1025 m² an, Kasnawi-Rutjinah terletak di Kelurahan Beji Taman Pemalang kepada Para Penggugat yang telah ditaksir dengan wajar dan patut jika perlu minta bantuan Alat Negara Kepolisian RI;
 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 pada tiap-tiap hari atas keterlambatan didalam Para Tergugat melaksanakan isi Keputusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap /pasti;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini;
- Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam gugatan rekonvensi ini Para Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugat konvensi pada jawaban gugatan konvensi mohon dianggap termuat pada gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Ibu Rutjinah (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) dan suaminya almarhum pak Kasnawi selaku pemilik sah SHM Nomor 219 tidak tahu menahu mengenai pinjaman pada Bank BNI 46 Cabang Kebumen karena tidak pernah diminta untuk datang ke Bank BNI 46 Kebumen untuk tanda tangan sebagai penjamin pinjaman atas nama Tamrin;
4. Bahwa proses pinjaman pada Bank BNI 46 Kebumen yang tanpa ada persetujuan atau penjaminan dari pemilik sah agunan adalah tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, sedangkan almarhum Drs. Mutamin Sunoto, S.H., M.M., M.H., selaku Kepala Kepolisian Resort Kebumen yang nota bene sangat paham mengenai hukum dan membiarkan proses akad kredit yang menyalahi aturan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Bahwa adalah sangat mengherankan dan aneh, pada saat terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang, pihak Bank tidak melakukan penagihan kepada almarhum pak Tamrin selaku peminjam juga tidak melaporkan kemacetan hutang tersebut kepada BUPN sesuai prosedur perbankan, malah melakukan penagihan kepada institusi kepolisian Kebumen;
6. Bahwa Drs. Mutamin Sunoto, S.H., M.M., M.H., sebenarnya mempunyai niat apa sehingga mau menutup hutang macet tersebut dan meminta agunan berupa SHM Nomor 219 serta menyimpannya;
7. Bahwa bila secara wajar dan sesuai prosedur perbankan, pihak Bank tidak dibenarkan menyerahkan agunan kepada yang bukan pemiliknya dan bukan pula sebagai peminjamnya dalam hal ini membuktikan saat itu kekuasaan yang berperan, sehingga penguasaan SHM Nomor 219 atas nama Kasnawi Rutjinah oleh Drs. Mutamin Sunoto S.H., M.M., M.H., dan Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasarkan atas hukum dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya adalah sangat wajar bila Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang untuk memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan SHM Nomor 219 tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi selaku pemilik sah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa penguasaan SHM Nomor 219 atas nama Kasnawi-Rutjinah oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan SHM Nomor 219 atas nama Kasnawi-Rutjinah kepada ibu Rutjinah (Penggugat I Rekonvensi);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.PML., tanggal 5 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah Para ahli warisnya alm Pak Mutamin Sunoto;
3. Menetapkan pula bahwa Para Tergugat adalah Para ahli warisnya alm Pak Kasnawi;
4. Menyatakan bahwa Ibu Yeni/Tergugat VII dapat bertindak untuk anaknya yang masih di bawah umur bernama Dea Binti Suprastyo berumur 15 Tahun;
5. Menyatakan bahwa penguasaan SHM Nomor 219 luas 1.025 m² an. Kasnawi-Rutjinah oleh Para Penggugat dan Para Penggugat telah melunasi hutangnya pada Bank BNI Kebumen sebesar Rp4.532.532,00 adalah benar dan sah menurut hukum;
6. Menolak gugatan konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk menyerahkan SHM Nomor 219 atas nama Kasnawi-Rutjinah kepada ibu Rutjinah (Penggugat I Rekonvensi) seketika setelah Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat membayar hutangnya yang besarnya Rp21.182.532,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
2. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebagian sebesar Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.PML., tanggal 5 Juni 2013 tersebut telah **diperbaiki** oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 399/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 19 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang, tanggal 5 Juni 2013, Nomor 29/PDT.G/2012/PN.PML., dengan memperbaiki sekedar mengenai biaya perkara, sehingga diktum putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah Para ahli warisnya alm Pak Mutamin Sunoto;
3. Menetapkan pula bahwa Para Tergugat adalah Para ahli warisnya alm Pak Kasnawi;
4. Menyatakan bahwa Ibu Yeni/Tergugat VII dapat bertindak untuk anaknya yang masih di bawah umur bernama Dea Binti Suprastyo berumur 15 Tahun;
5. Menyatakan bahwa penguasaan SHM Nomor 219 luas 1.025 m² an. Kasnawi-Rutjinah oleh Para Penggugat dan Para Penggugat telah melunasi hutangnya pada Bank BNI Kebumen sebesar Rp4.532.532,00 adalah benar dan sah menurut hukum;
6. Menolak gugatan konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk menyerahkan SHM Nomor 219 atas nama Kasnawi-Rutjinah kepada ibu Rutjinah (Penggugat I Rekonvensi) seketika setelah Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat membayar hutangnya yang besarnya Rp21.182.532,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
2. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Maret 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Pml., Nomor 399/Pdt/2013/PT.Smg., Nomor 01/Pdt.K/2014/PN.Pml., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII pada tanggal 15 April 2014;
2. Tergugat VII, IX, X, XI, XII, XIII pada tanggal 16 April 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan Hukum yang menilai Para Penggugat tak mampu membuktikan dalilnya mengenai Pak Mutamin Sunoto telah meminjam simpanan barang logam emas kepunyaan/milik isterinya /Penggugat guna perluan di Bank BNI Kebumen;

Bahwa pada hakekatnya perhitungan dengan nilai harga logam emas 24/karat per-gramnya dahulu adalah seharga senilai Rp24.000,00 dikali 188,9 gram dan harga saat akan dilaksanakan eksekusi mencapai kira-kira Rp500.000,00, maka adalah patut dan wajar jika hal itu tetap diperhitungkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai harga emas dan bukan menggunakan konstruksi Deposito Bank setahun 12 % apabila menggunakan nilai bunga perbankan tentu akan dilakukan secara *flaats* /bunga rata-rata yakni adalah 2 % sebulan jadi setahun ada 24 % sebagai perhitungan nyata/selayaknya;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hal konstruksi subrogasi seyogyanya pula dipertimbangkan pula tingkat perbuatan melawan hukumnya bagi seluruh ahli warisnya alm pak Kasnawi oleh karena mengenai hal keperdataan dan Para Penggugat telah dengan patut menagih secara yang beriktikad baik;
3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang berkaitan dengan *petitum* agar dinyatakan Para Tergugat melalaikan/membiarkan kewajiban bayar hutang dan seterusnya;

Untuk hal ini Para Pemohon/Para Pembanding semula Para Penggugat sangat keberatan dimana seolah Para Tergugat tak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Para Penggugat oleh terbuktinya konstruksi subrogasi adalah bertentangan dengan kaidah Hukum yang masih berlaku melihat Pasal 1362 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, siapa yang beriktikad buruk telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya diwajibkan mengembalikan dengan bunga dan hasil-hasil terhitung dari hari pembayaran dan yang demikian tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga jika barangnya telah menderita kemerosotan;

4. Bahwa adalah hal yang patut jika pengenaan pengembalian hutang yang sudah sekian lama hampir 20 Tahunan lebih oleh alm Pak M. Thamrin atau sekeluarga besar alm Pak Kasnawi/Ibu Rutjinah dkk dengan menggunakan jaminan Sertipikat Nomor 219 adalah bentuk kelalaian yang disengaja oleh Para Termohon/Para Terbanding/Para Tergugat maka sangat tepat perhitungan dengan nilai logam emas 24 karat saat itu Tahun 1993 harga emas Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dapat ditaksir dengan logika ada 188,9 gram dan diperkirakan harga emas saat dieksekusi mencapai Rp500.000,00 pergramnya maka dapat diperhitungkan secara keseluruhannya mencapai Rp270.950.000,00 adalah hal yang sangat patut dan sah secara hukum merasa sebanding /seimbang kondisinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2014

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil dalil Pemohon Kasasi merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebelumnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Ibu Kusriyati dan Kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IBU KUSRIYATI, 2. F. GUNTUR SUNOTO, SIK, 3. FITRIYANTO HARI SUNOTO, 4. SONY FERIYANTO SUNOTO, 5. RICKY GIANTORO SUNOTO, dan 6. DEVI SEPTIANA BINTI SUNOTO** tersebut;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi Para Penggugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)